

RENCANA KINERJA TAHUNAN

**DIREKTORAT PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN SDMK**

**DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN**

2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2026. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat selama satu tahun anggaran, yang mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Kesehatan serta kebijakan strategis pembangunan kesehatan nasional. RKT ini memuat sasaran kinerja, indikator, target, serta rencana aksi yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan kinerja yang terarah, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan RKT Tahun 2026 ini juga telah memperhatikan prinsip keterpaduan dan kesinambungan perencanaan melalui penerapan cascading kinerja, sehingga terdapat keselarasan antara sasaran organisasi dengan kontribusi unit kerja dan individu. Dengan demikian, setiap pelaksanaan kegiatan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan mutu SDM kesehatan di Indonesia.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengimplementasikannya secara optimal. Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan berkomitmen untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan secara berkelanjutan guna memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami berharap Dokumen RKT Tahun 2026 ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang lebih baik melalui penguatan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan.

\$_{tanggal_naskah}\$,
\$_{jabatan_pengirim}\$,

\$_{ttd_pengirim}\$
\$_{nama_pengirim}\$

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	4
A. VISI	4
B. MISI	4
C. TUJUAN	5
D. SASARAN	5
E. RENCANA KEGIATAN	5
BAB III RENCANA KINERJA	7
A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	7
B. RENCANA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	7
C. ALOKASI ANGGARAN	9
BAB IV PENUTUP	11

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan.....	7
Tabel 3. 2 Rencana Capaian Target IKK dan IKI Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan Tahun 2026	8
Tabel 3. 3 Rincian Anggaran Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan Renja K/L Tahun 2026 dan DIPA Awal Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan TA 2026.....	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan.....	3
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian dan Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen Renstra tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang menggambarkan sasaran, arah kebijakan, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai oleh masing-masing unit organisasi.

RPJMN 2025–2029 merupakan tahap awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Pada periode ini, pembangunan nasional diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju negara berpendapatan tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai visi tersebut.

Dalam konteks pembangunan kesehatan, RPJMN 2025–2029 menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama guna mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Salah satu strategi yang diamanatkan adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC). Untuk mencapai hal tersebut, ketersediaan, pemerataan, dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kompeten, profesional, dan berintegritas menjadi faktor penentu keberhasilan.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Upaya mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya melalui cara dikembangkannya Sistem AKIP (SAKIP). Salah satu unsur yang ada dalam SAKIP adalah perencanaan kinerja tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari proses perencanaan kinerja tahunan Kementerian Kesehatan. RKT ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan

kegiatan, pengukuran capaian kinerja, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pendayagunaan SDM agar selaras dengan sasaran strategis Kementerian Kesehatan dan arah kebijakan pembangunan nasional.

Dengan tersusunnya RKT Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan Tahun 2026, diharapkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang kesehatan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan karir, perlindungan dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan karir, perlindungan dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan karir, perlindungan dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan karir, perlindungan dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan;
- e. Koordinasi penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan karier, perlindungan dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan;
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Susunan organisasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada struktur organisasi dibawah ini:

Struktur Organisasi
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan

Sesuai Surat Keputusan Direktur Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga SDM Kesehatan Nomor HK.02.03/F.VI/198/2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdapat enam Tim Kerja di tahun 2025 yaitu:

1. Tim Kerja Pengembangan Karir SDM Kesehatan;
2. Tim Kerja Pembinaan Fungsional Kesehatan;
3. Tim Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan SDM Kesehatan;
4. Tim Kerja Pengawasan SDM Kesehatan;
5. Tim Kerja Peninjauan Kembali SDM Kesehatan; dan
6. Tim Kerja Dukungan Manajemen.

Kegiatan pembinaan, perlindungan dan pengawasan SDM kesehatan memiliki tiga komponen utama, yaitu pengembangan karir tenaga kesehatan (ASN dan Non ASN); penjaminan perlindungan dan kesejahteraan SDM kesehatan; dan pengawasan serta penyidikan SDM kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. VISI

Visi Presiden Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2025-2029 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu “menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan”, maka Visi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan mengacu pada Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan Visi Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.

B. MISI

Guna mendukung misi memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas, Kementerian Kesehatan telah menetapkan misi Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. Membudayakan gaya hidup sehat;
3. Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
4. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
5. Memperkuat tata kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan;
6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju;
7. Mewujudkan birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien.

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelaraskan misinya berdasarkan Misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.

C. TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan dan arahan dalam pelaksanaan dukungan manajemen terhadap tugas teknis program pembangunan kesehatan, yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan strategis, penganggaran, serta evaluasi program dan kegiatan pada tahun 2025.
2. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan selama tahun 2026.
3. Menjadi dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2026.

D. SASARAN

Secara cascading Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan mendukung sasaran program Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 – 2029 yaitu "meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes" melalui dukungan terhadap pencapaian target indikator sasaran strategis (ISS) rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi.

E. RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan Direktorat Perencanaan SDM Kesehatan Tahun 2026 tidak terlepas dari dukungan visi, misi, sasaran strategis dan arah kebijakan transformasi SDM kesehatan. Untuk itu, telah ditetapkan target kinerja yang akan menjadi acuan kinerja bagi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM kesehatan pada tahun 2026 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Target Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Perencanaan SDM Kesehatan Tahun 2026

Indikator	Target Kinerja	Definisi Operasional	Cara Perhitungan/ Sumber Data
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 20.3.1: Persentase Prov/ Kab/ Kota	20%	Persentase pemerintah daerah Provinsi/Kab/kota yang melakukan	Jumlah pemerintah daerah Provinsi/Kab/kota yang melakukan

yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar		pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar	pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar dibagi seluruh kab/kota/provinsi dikali 100%
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 20.3.2: Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diberikan tunjangan khusus di DTPK, daerah bermasalah kesehatan, dan daerah tidak diminati	100%	Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menerima tunjangan khusus di DTPK, Daerah Bermasalah Kesehatan, dan Daerah Tidak Diminati dibandingkan dengan jumlah tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang seharusnya mendapat tunjangan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan	Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menerima tunjangan khusus di DTPK, Daerah Bermasalah Kesehatan, dan Daerah tidak diminati dibandingkan dengan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang seharusnya mendapat tunjangan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dikali 100%

BAB III

RENCANA KINERJA

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementereian Kesehatan Tahun 2025-2029, ditetapkan arah dan sasaran strategis pembangunan kesehatan yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ditjen SDM Kesehatan) memiliki peran penting dalam pencapaian sasaran strategis tersebut. Ditjen SDM Kesehatan berfokus pada penguatan kapasitas, pemerataan, dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan guna mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan berkeadilan. Adapun indikator sasaran strategis Ditjen SDM Kesehatan sebagai berikut:

1. Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi, dengan target 5,3 per 1.000 penduduk.
2. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan, dengan target nilai 77.

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Kesehatan dan sasaran program Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, maka ditetapkan indikator kinerja kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan tahun 2026 beserta indikator untuk masing-masing sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan

Sasaran Kegiatan	Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pelindungan Kesehatan SDM	IKK 20.3.1 Presentase Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar	20%
	IKK 20.3.2 Presentase Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diberikan Tunjangan Khusus di DTPK, Daerah Bermasalah Kesehatan, dan Daerah Tidak Diminati	100%

B. RENCANA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA

Dalam mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta output pada Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan yang mengacu pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, khususnya kegiatan tahun

2026, telah disusun kertas kerja target per triwulan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja kegiatan agar berjalan lebih terarah dan sistematis.

Dalam penyusunannya, kertas kerja tersebut telah mengadopsi prinsip cascading kinerja secara berjenjang, sehingga terwujud keterpaduan dan keselarasan antara sasaran organisasi dengan kontribusi setiap individu pegawai. Dengan demikian, pencapaian target Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan dapat dioptimalkan melalui kinerja individu yang terukur, selaras, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 3. 2 Rencana Capaian Target IKK dan IKI Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) / Indikator Kinerja Individu (IKU)			Target	PJ Tim Kerja
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pelindungan SDM Kesehatan	IKK	20.3.1	Presentase Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar	20%	TK Pengawasan SDM
	1.	Rancangan Terkait Fungsional	Regulasi Jabatan	1 Rekomendasi Kebijakan	TK Pengembangan Karier SDM
	2.	Pejabat Kesehatan Tersertifikasi Kompetensi	Fungsional yang	40.000 Orang	TK Pembinaan JFK
	3.	Pendidik Klinis Yang Ditetapkan oleh Kemenkes		25 Orang	TK Pengembangan Karier SDM
	4.	NSPK Pembinaan Fungsional Kesehatan	Jabatan	1 NSPK	TK Pembinaan JFK
	5.	NSPK Pengawasan Kesehatan	SDM Kesehatan	1 NSPK	TK Pengawasan SDM
	6.	SDM Kesehatan Penerima Penghargaan Kesehatan Nasional	Penerima Bidang Tingkat	200 Orang	TK Pelindungan dan Kesejahteraan SDM
	7.	Pelaksanaan dan Evaluasi	Pemantauan	55 Lembaga	TK Pembinaan JFK
	8.	Pelaksanaan Peninjauan Kembali	Validasi	6 Orang	TK Peninjauan Kembali SDM
	9.	Pembinaan Daerah Pengawasan Pelindungan Kesehatan	Pemerintah Kegiatan dan SDM	1 Provinsi	TK Dukungan Manajemen

IKK	20.3.2	Presentase Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diberikan Tunjangan Khusus di DTPK, Daerah Bermasalah Kesehatan, dan Daerah Tidak Diminati	100%	TK Pelindungan dan Kesejahteraan SDM
	1.	Fasilitasi dan Pembinaan terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	50 Lembaga	TK Pelindungan dan Kesejahteraan SDM

C. ALOKASI ANGGARAN

Pada tahun 2026, anggaran kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan dialokasikan dalam kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (7970). Alokasi tersebut berada pada level rincian output (RO) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), serta didasarkan pada DIPA awal Kantor Pusat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2026 dengan Nomor SP DIPA-024.12.1.630870/2026 tertanggal 1 Desember 2025. Selain itu, rincian anggaran juga mengacu pada Rencana Kerja dan Kegiatan (RKK) satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun Anggaran 2026 dengan total sebesar Rp2.000.000.000. Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Rincian Anggaran Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan Renja K/L Tahun 2026 dan DIPA Awal Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan TA 2026

Kode	Sasaran Kegiatan/Program/Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output (KRO) /Rincian Output (RO)	Target	Pagu Anggaran
D1	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan		2.000.000.000
7970	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
7970.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		191.750.000
7970.ABG.501	Rancangan Regulasi Terkait Jabatan Fungsional	1 Rekomendasi Kebijakan	191.750.000
7970.ADI	Sertifikat Profesi dan SDM		627.792.000
7970.ADI.501	Pejabat Fungsional Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi	40.000 Orang	557.850.000
7970.ADI.502	Pendidik Klinis yang Ditetapkan oleh Kemenkes	25 Orang	69.942.000

7970.AFA	Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria		51.050.000
7970.AFA.501	NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan	1 NSPK	21.450.000
7970.AFA.502	NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan	1 NSPK	29.600.000
7970.BAA	Pelayanan Publik kepada Masyarakat		45.500.000
7970.BAA.501	SDM Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional	200 Orang	45.500.000
7970.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		736.652.000
7970.BDB.501	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	150 Lembaga	73.450.000
7970.BDB.502	Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Daerah dan Instansi pengguna	55 Lembaga	331.002.000
7970.BDB.503	Fasilitasi dan Pembinaan terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	50 Lembaga	332.200.000
7970.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		182.350.000
7970.BIB.501	Pelaksanaan Validasi Peninjauan Kembali	6 Orang	182.350.000
7970.FBA			164.906.000
7970.FBA.501	Pembinaan Pemerintah Daerah Kegiatan Pengawasan dan Pelindungan SDM Kesehatan	1 Daerah	164.906.000

BAB IV

PENUTUP

Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan Tahun 2026 disusun sebagai upaya penyempurnaan terhadap sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja agar semakin selaras dengan kebijakan strategis Kementerian Kesehatan dan dinamika kebutuhan pembinaan serta pengawasan SDM kesehatan di tingkat nasional. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, RKT ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kinerja Direktorat, khususnya dalam memperkuat perencanaan, perumusan kebijakan, serta pengembangan sistem informasi dan analisis kebutuhan SDM kesehatan.

Dengan adanya dokumen ini, pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran strategis pembangunan kesehatan, terutama dalam aspek ketersediaan, pemerataan, dan peningkatan mutu SDM kesehatan. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan juga berkomitmen untuk melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan guna memastikan seluruh target dapat tercapai sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, RKT ini diharapkan menjadi instrumen yang andal dalam mendukung pengambilan keputusan, memperkuat tata kelola, serta mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.